

# Hak-hak Asasi Manusia: PEMIKIRAN DARI SUDUT PANDANG INDONESIA

Oleh: Soetandyo Wignjosebroto

Hak-hak asasi manusia (diakronimkan menjadi HAM) adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologik sebagai manusia, yang memberikan jaminan moral dan hukum kepada setiap manusia itu untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi demikian itu. Jutaan manusia dalam sejarah hidup dalam kedudukannya yang rendah sebagai ulur-ulur atau hamba-hamba. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural (atau masih ada alasan lain).

Ide dan konsep HAM lahir dan berkembang marak ketika sejumlah pemikir Barat yang berpikiran cerah beberapa abad yang lalu – pada suatu zaman menjelang berakhirnya kekuasaan para monarki absolut di negeri-negeri mereka, antara lain Montesquieu dengan bukunya *De l'Esprit des Lois* (1748) dan Adam Ferguson dengan bukunya *Essays on the History of Civil Society* (1767) – mulai mempertanyakan keabsahan wawasan dan tradisi yang amat diskriminatif dalam kehidupan seperti itu. Tatkala di negeri-negeri Barat – secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif – gagasan-gagasan baru itu mulai

berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme (demi ketahanan dan kemakmuran bangsa!) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776!) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1786!).

Itulah dua negara yang kemudian dijadikan model negara merdeka yang berhasil dibangun di atas infrastruktur suatu komunitas warga (*civil society*), suatu komunitas yang tak lagi menghalalkan adanya pemilahan askriptif antara mereka yang terbilang *a class of the higher order* dengan segala hak-hak istimewa-nya dan mereka yang terbilang *a class of the lower order* yang tak banyak mempunyai hak. Itulah dua negara yang dikonstruksi oleh eksponen-eksponennya demi terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak (*res publica*, republik!), yang kemudian dijadikan model negara modern berkonstitusi, yang mengkonsepkan konstitusi sebagai suatu kontrak sosial. Kontrak sosial menurut konsep ini adalah suatu perjanjian luhur antar-manusia sesama warga, ialah antara warga yang berdaulat sebagai rakyat penduduk negeri (yang oleh sebab itu pada dasarnya akan tetap berkebebasan dalam segala hal, kecuali apabila ditentukan lain menurut hukum perundang-undangan) dan warga yang bersedia memperoleh mandat untuk menjabat dalam sistem pemerintahan (tanpa memperoleh kewenang-

an macam apapun kecuali yang diberikan secara limitatif oleh warga yang berkedudukan sebagai rakyat, atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam undang-undang).

Terwujudnya komunitas warga yang egalitarian, terealisasinya konstitusi dan ditaatinya konstitusionalisme, serta terjaminnya hak-hak warga (warga negara!) yang asasi – untuk pada dasarnya bisa hidup dalam suasana kebebasan, juga untuk berpolitik – adalah suatu kompleks konsep yang saling bersangkutan-sangkutan, yang secara total dikenal sebagai konsep kehidupan yang demokratis. Tidakkah mungkin ada kehidupan demokrasi di suatu negeri apabila infrastruktur sosial suatu komunitas politik (negara!) itu bukan masyarakat warga, melainkan masyarakat hamba yang harus hidup tanpa hak-hak asasi yang dijamin oleh suatu konstitusi dan oleh hukum yang dihormati oleh semua pihak, khususnya oleh para penguasa kekuasaan negara. Tak pelak lagi, menurut konsep tentang kehidupan demokrasi sebagaimana berkembang dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Barat yang mutakhir ini, hak-hak manusia yang asasi (yang boleh dibatasi namun tak boleh dialihkan apalagi dirampas) adalah suatu unsur yang sungguh esensial dan menentukan *sine qua non*, bagi kehidupan manusia sebagai warga dalam kehidupan bernegara.

HAM yang mensyaratkan kehidupan bernegara demokratis sebagaimana berkembang dalam sejarah negeri-negeri Barat (seperti yang dibentangkan di muka) itu adalah sesungguhnya HAM yang diperjuangkan demi terlindunginya hak-hak manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, *nota bene* dari kemungkinan perlakuan sewenang-wenang para penguasa nasional. Makna HAM seperti itu tafsir berubah ketika konsep HAM ini mulai dikenal dan merebak ke negeri-negeri jajahan. Di negeri-negeri jajahan ini, melalui proses dekonstruksi dalam gagasan-gagasan para nasionalis perintis kemerdekaan, HAM memperoleh tafsir maknanya yang baru. Ialah, bahwa eksponen-eksponen HAM dalam kehidupan kolonial haruslah mengartikan 'manusia' tidak sebagai manusia-manusia individu yang tengah merisaukan kekuasaan

pemerintahnya sendiri, melainkan sebagai manusia sebangsa yang tengah merisaukan kekuasaan asing. Di sini serta merta HAM tidak lagi dimaknakan dari perspektif individualisme dan liberalisme melainkan dari perspektif kolektivisme dan nasionalisme. Maka di sini pula orang tidak lagi bicara soal 'kebebasan individu' melainkan soal 'kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Bukan lagi soal *freedom* melainkan soal *independence*.

Paham yang mengkonsepkan HAM sebagai hak-hak asasi manusia individu sering disebut oleh para pengkritiknya sebagai paham liberal yang terlalu membela kepentingan individual manusia-manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Para nasionalis perintis kemerdekaan di bumi-bumi kolonial, dan kemudian juga para pemimpin serta penguasa pemerintahan di negeri-negeri berkembang, umumnya cenderung pula mengesakan bahwa kepentingan-kepentingan individual seperti itu akan gampang miring ke – atau malah identik dengan – egosentrisme dan yang oleh sebab itu dikhawatirkan akan gampang memarakan sikap-sikap anti-sosial. Berangkat dari prasangka seperti itu, para penguasa pemerintahan di negeri-negeri berkembang bekas negeri jajahan tanpa henti selalu mencoba mendesakkan arti makna HAM menurut versinya yang lebih pas untuk kepentingan negeri-negeri yang tengah berkembang. Ialah bahwa HAM sebagai hak-hak asasi manusia harus lebih mementingkan kepentingan manusia sebagai suatu kolektiva atau suprakolektiva (bangsa!) daripada kepentingan manusia sebagai individu.

Di manakah posisi pendirian para pemuka dan penguasa politik Indonesia di tengah kontroversi individualisme versus kolektivisme dalam soal HAM ini? Pernyataan-pernyataan para pemuka politik dan/atau para penguasa kekuasaan negara di Indonesia umumnya mengesakan kerisauan mereka pada paham keuniversalan HAM sebagai hak-hak manusia individu yang tak mungkin dialihkan (*inalienable*) ke tangan siapapun dan pula yang tak sekali-kali boleh dilanggar (*inviolable*) secara melawan hukum. Itulah hak-hak yang bertolak dari paradigma kebebasan manusia demi kelestarian eksistensi individual manusia

warga (*civil rights*) dan demi pelaksanaan peran mereka yang bebas dalam setiap aktivitas politik yang menyangkut kepentingan publik, pemerintahan dan/atau negara (*political rights*). Sekalipun ide-ide tentang kebebasan – bersamaan dengan paham liberalisme dan nasionalisme – bukannya tak dikenal di negeri-negeri negara baru seperti Indonesia ini, namun ide kebebasan dan pembebasan di negeri-negeri ini tetaplah pertama-tama hendak dimengerti bukan sebagai ide kebebasan individu yang warga negara di hadapan kekuasaan negara yang cenderung semena-mena, melainkan kebebasan (dalam arti kemerdekaan) suatu bangsa dari ancaman bahaya kekuasaan bangsa lain. Inilah kebebasan yang dinamakan 'kemerdekaan' yang secara universal dituntut agar diakui sebagai hak segala bangsa.

Nyatalah dengan begitu sebagai pengalaman sejarah, bahwa apabila dari krisis ke krisis dalam sejarah kehidupan dunia Barat para eksponen merisaukan betapa semena-mena dan tidak adilnya penguasa-penguasa otokrat memperlakukan manusia-manusia sesamanya yang tengah berstatus kurang berdaya, para eksponen di negeri-negeri jajahan dan bekas jajahan telah lebih merisaukan betapa hak-hak kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah banyak diingkari bangsa-bangsa lain yang berindustri maju. Maka dapat dimengerti pula mengapa di tengah krisis kemanusiaan pada tahun 1940-an para pemuka di negeri-negeri Barat berkehendak "menegaskan kembali kepercayaan pada hak-hak fundamental manusia, martabat dan nilai-nilai pribadi yang insani" (sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Piagam PBB, 1945), dan sehubungan dengan hal itu juga berkehendak meneruskan perjuangan guna memajukan perlindungan hak-hak asasi setiap manusia "atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadinya" (sebagaimana bunyi pasal 3 Deklarasi Hak-hak Manusia, 1948), para pemimpin bangsa-bangsa baru ini lebih tergerak untuk melantangkan seruan "bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" (sebagaimana yang bisa dibaca dalam Pembukaan UUD RI 1945).

Dari premis pemikiran yang berbeda seperti itu terbedakanlah pula konsep dasar mengenai makna fungsi negara, dan sehubungan dengan itu pula tentang "makna hubungan hak dan kewajiban antara negara dan manusia-manusia rakyatnya", antara apa yang dianut di dunia Barat yang kian mendominasi percaturan politik antarbangsa dan apa yang dianut para pemuka bangsa-bangsa baru, antara lain juga yang di Indonesia. Apabila mengingat pengalaman sejarahnya bangsa-bangsa yang bertradisi Eropa Barat gampang mencurigai kekuasaan negara sebagai pengancam kebebasan para warga yang amat potensial (dan oleh karena itu harus selalu diwaspadai secara konstitusional agar tidak memperkosa hak-hak asasi manusia-manusia yang berstatus sebagai warga negara), di kalangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang rupanya lebih marak adalah paham bahwa negara itu justru amat diharapkan hadir untuk (misalnya menurut versi Indonesia, sebagaimana terbaca dalam Pembukaan UUD 45) "melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Pernyataan di dalam UUD yang diundangkan pada tahun 1945 tentang kewajiban negara untuk (antara lain) "... memajukan kesejahteraan umum" – dihubungkan dengan pasal 33-nya tentang asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional, berikut pemberian kepercayaan yang besar kepada negara untuk menguasai kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting – nyata kalau boleh, atau bahkan harus, dirujuk sebagai dasar pembenar konstitusional oleh pemerintah di Indonesia untuk melancarkan seluruh program pembangunan, dengan memberikan kekuasaan mendahului kepada negara dan para pengemban kekuasaannya. Kalaupun tidak dalam sosoknya yang organik-biologik – seperti yang digambarkan dari perspektif teori integralistik yang bersumber dari teori organisme Hegelian – negara tak jarang-jarangnya digambarkan dalam sosoknya yang supra-organik, bahkan sebagai suatu sosok yang

lebih sempurna daripada kodrat oknum-oknum individualnya.

Dalam konsep seperti itu tentu saja orang tak lagi bisa banyak bicara mengenai HAM sebagai hak-hak individual manusia warga (warga negara!). Dalam proses perkembangan pemikiran yang cenderung hegemonik seperti itu, HAM sebagai hak-hak asasi manusia individual lalu benar-benar menjadi *alienable* dan bahkan juga *violable* sewaktu-waktu, karena kini sang sosok sentral yang berkedudukan di puncak itu telah mempunyai legitimasi untuk bertindak "atas nama rakyat" dan/atau demi kepentingan nasional. Perkembangan pemikiran seperti kian berlanjut tatkala keyakinan lama dari era feodalisme Jawa mengenai kebenaran moral pantang menyatunya (*manunggaling*) para warga (baca: kawula) *kalawan* Gusti dicoba dihidupkan dan diajarkan kembali untuk menambahkan legitimasi dan untuk kian memperkukuh hegemoni pemikiran tentang harus diutamakan misi negara, berikut peran para pengemban kekuasaannya. Bukankah apabila sudah manunggal segala yang diaspirasikan oleh para elit pemimpin dan para gusti penguasa itu adalah pada hakikatnya merupakan aspirasi rakyat dan kawulanya jughalah adanya?

Pemahaman HAM yang tertafsir dan terimplementasi sebagai "hak segala bangsa" (dan bukan hak yang asasi bagi individu-individu warganya) untuk memperoleh kemerdekaan dan kesejahteraannya itu memang sungguh berfungsi sebagai kekuatan untuk memerdekakan bangsa-bangsa terjajah dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Konsep yang demikian itu, dalam perkembangan dan dalam kenyataan memang diperlukan pada waktu itu untuk memperkuat posisi dan peran negara yang dominan tatkala harus menghadapi situasi yang dinilai darurat. Negara dimetamorforakan sebagai suatu kebulatan dan kekuatan organik yang merupakan representasi dan sekaligus menyatupadukan kepentingan manusia-manusia penduduknya yang sebangsa. Negara pun lalu serta merta harus dipandang juga sebagai penyandang hak yang asasi dan kewenangan demi terjaganya *survival* bangsa. Ketika pemerintah Orde Baru memulai dan

memprioritaskan secara amat sadar aktivitas pembangunannya pada akhir dasawarsa 1960-an dan/atau awal dasawarsa 1970-an, yang oleh karena itu pemerintah ketika itu juga memaklumkan diri sebagai Pemerintah Orde Pembangunan, berbagai upaya dikerjakan untuk mendahulukan misi negara dan pemerintah guna memajukan apa yang disebut kesejahteraan umum ini, mengatasi misi-misi lain. Upaya seperti itu tak pelak lagi, tanpa kesulitan yang berarti, akan memperoleh dasar pembenarnya pada konsep HAM yang harus ditafsir sebagai hak yang harus mendahulukan kepentingan manusia sebagai suatu kolektiva, berikut positivisasinya ke dalam kaidah-kaidah hukum dasar.

Dari premis dasar sebagaimana dipaparkan di muka itu pulalah awal berkembangnya konsep ideologik bahwa HAM sebagaimana yang terkonsepkan berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa Barat tidak mungkin dapat diterima sebagai konsep yang universal. Maka, HAM adalah suatu konsep yang harus dianggap bersifat partikular, berbeda substansi dari negeri ke negeri, dari bangsa ke bangsa, dan dari negara bangsa yang satu ke negara bangsa yang lain. HAM sebagaimana dipikirkan dan dipahamkan dari sudut pandang bangsa Indonesia yang ber-Pancasila dengan demikian tentulah berbeda (dan mesti berbeda!) dengan HAM sebagaimana dimengerti dari sudut pandang bangsa lain yang meyakini kebenaran individualisme dan liberalisme. Dikatakan bahwa rumusan HAM yang datang dari negeri-negeri Barat itu nyata kalau lebih banyak menonjolkan prinsip-prinsip yang berkait dengan hak-hak asasi individu daripada prinsip yang berkait dengan kewajiban manusia yang asasi kepada masyarakat dan bangsanya, dan kewajibannya untuk mendahulukan kepentingan-kepentingan kolektif. Dikatakan pula bahwa HAM yang dianut di negeri-negeri Barat itu lebih menekankan manusia sebagai individu dengan kesan hendak mengabaikan kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Padahal, kehidupan manusia dan masyarakat sesuatu bangsa (dan tak pelak lagi juga masyarakat dan bangsa Indonesia) itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya serta ajaran agama yang berlaku

di bumi bangsa itu, yang tak selamanya dan tak selalu mesti mendahulukan kepentingan-kepentingan manusia yang individual.

Namun, kini, menjelang terbitnya fajar millenium ketiga Masehi yang penuh nuansa globalisasi, berbeda dengan kenyataan yang tersimak dalam peristiwa sejarah tahun-tahun awal usainya Perang Dunia Kedua yang sungguh lebih bernuansa nasionalisme (yang terkadang bahkan menyempit ke chauvenisme), konsep HAM sebagai "hak segala bangsa" mulai kehilangan daya tariknya yang penuh romantika, dan sudah harus segera diperhitungkan datangnya berbagai cabaran. Satu cabaran, tak selalu datang dengan bermotifkan alasan politik, mendasarkan diri pada argumentasi keuniversalan HAM sebagai hak-hak asas manusia individual dalam statusnya sebagai warga, sedangkan konsep hak-hak asasi sebagai hak segala bangsa (atau hak pemerintah/negara atas nama bangsa) adalah suatu konsep yang temporal saja sifatnya, yang berlaku sebagai dasar perundangan nasional mengatasi situasi-situasi darurat ketika harus menghadapi dan melawan kekuatan luar.

Menggumpalnya kekuasaan sentral yang berfungsi untuk memperkuat posisi negara di hadapan kekuasaan adidaya asing memang pernah tak menimbulkan keberatan apa-apa; namun tiadanya rasa keberatan itu terjadi di kalangan mereka yang semula tak berkeberdayaan dan kemudian daripada itu bersedia menghamba, atau terjadi di kalangan para warga yang setelah menyadari pentingnya menggumpalkan kekuasaan nasional secara terpusat guna menghadapi situasi yang darurat bersedia "menggantung dan mengorbankan" untuk sementara sebagian dari hak-haknya yang asasi. Akan tetapi halnya tidaklah lagi demikian manakala mereka yang semula kawula itu telah kian berketeterpelajaran, dan oleh sebab itu juga kian berkemampuan serta berkeberanian untuk tak lagi mau mengidentifikasi diri sebagai kawula-kawula melainkan sebagai warga-warga. Halnya juga tidak akan demikian lagi manakala mereka yang telah mengidentifikasi diri sebagai warga daripada sebagai kawula itu meyakini bahwa keadaan darurat telah tiada lagi dan, oleh sebab itu, hak-hak asasi yang semula digantungkan

sudah seharusnya dikembalikan dan dipulihkan kembali.

Dalam keadaan yang telah berubah demikian itu, mereka yang warga itu segera melantangkan kehendak agar berkesempatan ikut serta kembali di dalam setiap kegiatan kehidupan bermegara, dengan memperoleh kembali hak-hak politiknya secara utuh. Tidak cuma harapan melainkan juga tuntutan akan terus disuarakan agar keberdayaan dan kekuasaan politik didistribusikan kembali melalui mekanisme-mekanisme normatif yang dapat menjamin kelancaran proses *power sharing*. Tuntutan-tuntutan dan berbagai harapan ke arah terjadinya otonomisasi – sampai pun ke tingkat terotonomisasinya manusia-manusia individu dalam kapasitasnya sebagai warga – akan kian menjadi keniscayaan. Legitimasi untuk membenarkan dipertahankannya konsep HAM yang terlalu menyebelah sebagai hak segala bangsa (yang sudah terkonstruksi sebagai "hak segala negara/pemerintah atas nama bangsa") lalu serta merta akan menjadi dipertanyakan, setidak-tidaknya pada tahap konseptualnya, walaupun belum mungkin bersegera pada tahap implementasinya.

Kini, sejalan dengan kian majunya tingkat pendidikan warga negara, dan berseiring pula dengan kian tak mungkin terhalangnya proses globalisasi yang melalulintaskan jutaan manusia dan berbagai informasi dan isu melintasi berbagai perbatasan yurisdiksi nasional, diskursus tentang kebenaran universalisme HAM menjadi marak kembali. Dimarakkanlah kebenaran universalisme HAM yang dikaitkan dengan eksistensi kodrati manusia, baik dalam eksistensinya sebagai individu maupun dalam eksistensinya sebagai warga umat yang tak boleh didiskriminasi atas dasar kriteria macam apapun yang partikular dan chauvenistik, walaupun di sini setiap individu manusia harus menyadari pula kewajiban-kewajibannya yang asasi, maka kewajiban yang asasi demikian itu haruslah dimengerti sebagai terlahir tak lain dari kewajibannya – dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial – untuk menyadari, mengakui dan menghormati serta menjamin hak-hak asasi sesama manusia. Hak asasi, tak salah lagi, memang harus menyiratkan pula adanya kewajiban-kewajiban asasi, tak hanya

dalam kehidupan bernegara akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat; tidak hanya dalam kehidupan politik, akan tetapi juga dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Hingga saat ini diskursus tentang HAM dan tentang universalitas-partikularitasnya HAM memang belum selesai, juga di Indonesia. Akan tetapi, kecenderungan tampak kian menguat ke arah terakunya HAM sebagai hak asasi yang pertama-tama melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk individu, dengan kewajiban-kewajibannya yang asasi untuk selalu menghormati dan menjamin hak-hak manusia individu lain sesamanya. Kalaupun dalam hal ini universalitas HAM yang demikian itu masih harus dipersoalkan, maka yang hendak dipertanyakan dan dipersoalkan di sini bukanlah lagi keuniversalan substansinya, melainkan cuma sebatas pelaksanaannya. Ialah bahwa pelaksanaan HAM itu masih harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kontekstualnya.

Kini tuntutan dan tekanan kian kuat diperlihatkan di mana-mana, dan harapan-harapan pun kian banyak disuarakan pula di mana-mana, agar negara-negara nasional mana pun – sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa – tak hanya menjanjikan niatnya untuk menghormati HAM melainkan juga mengembangkan upayanya yang riil untuk mengimplementasi sedapat mungkin dan sebanyak mungkin konvensi dan instrumen HAM yang telah ada. Namun bagaimanapun dalam pelaksanaan HAM pada negara-negara berkembang (termasuk Republik Indonesia) – masih sangat terpengaruh oleh kondisi dan situasi masyarakat (kondisional). Keputusan Presiden Republik Indonesia bertanggal 7 Juni 1993 nomor 50/1993 tentang pembentukan sebuah Komisi Nasional HAM di Indonesia – dengan salah satu tugasnya membantu berkembangnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, sesuai dengan Pancasila, UUD '45, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM 1948 – adalah salah satu keputusan politik yang sungguh-sungguh bermaksud untuk merespons secara positif harapan-harapan itu. Kerja keras yang dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, dan dengan kemampuan untuk mensinergikan upaya seluruh warga

bangsa, tentulah masih diperlukan agar harapan itu dapat dicapai dalam waktu yang tak terlalu lama. Persatuan dan kesatuan bangsa memang sungguh penting, akan tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa, jelas pula kalau tak kalah pentingnya.

#### DAFTAR BACAAN

- Bahar, Saafroedin, 1996. *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 1994. *HAM dan Distribusi Kekuasaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM.
- Hardjowirogo, Marbangun. 1977. *Hak-Hak Manusia dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis, Nasional, Regional dan Internasional*. Bandung: Patma.
- Lubis, T. Mulya, 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Lubis, Todung Mulya, 1993. *In Search of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud-MD, Moh. 1994. *Perlindungan Hukum atas Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM.
- Nasution, Adnan Buyung, 1992. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*. Khususnya Chapter III. Den Haag: Koninklijk Bibliotheek.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy. (Eds.), 1987. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Pangaribuan, Luhut M.P. dan Benny K. Harman, 1989. *Hak Rakyat atas Pembangunan*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1969. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pantjasila*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Supartha, Wayan. (Ed.), 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hindia*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.
- Wanhankamnas, 1993. *Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia: Sudut Pandang Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.